BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran kas kepada negara yang pemungutannya berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan tuntutan kemandirian pembiayaan pengeluaran Negara. Pajak sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi Negara, karena penerimaan dari pajak ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran tahunan Negara. Keberhasilan pembangunan suatu Negara dapat dilihat dengan terpenuhinya dua syarat, yaitu tercapainya kemakmuran dalam bidang ekonomi (kemakmuran material) dan tetap terjaganya nilai-nilai sosial budaya bangsa yang bersangkutan (kemakmuran spiritual). Dalam pelaksanaanya, kegiatan pembangunan nasional memerlukan dana yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan Negara diperoleh dari berbagai sektor di antaranya dari sektor nonmigas, pajak, bantuan luar negeri, ekspor dan sumber lainnya. Peraturan mengenai perpajakn, telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum di dalam pasal 23 ayat (2). Sedangkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan bentuk pemungutan pajak di tetapkan dengan Undang-Undang perpajakan nasional. Karena besarnya peranan

pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, maka di dalam Undang-Undang perpajakan terus diadakan pembenaran. Begitu juga dengan UU No.8 Tahun 1983 menjadi UU No.11 Tahun 1983 menjadi UU No.11 Tahun 1994 dengan pelaksanaanya sederhana, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Selain itu penggunaan sistem "self assessment" dimana para wajib pajak di beri kepercayaan untuk memperhitungkan, melaporkan dan memungut serta membayar pajaknya sesuai dengan pajak yang terutang. Adanya perubahan dalam sistem perpajakan dikarenakan ketidak sesuaian antara sistem pajak dengan tingkat kehidupan Nasional, baik dari segi pembangunan nasional yang telah dicapai dengan tingkat pendapatan masyarakat yang semakin beragam menyebabkan sistem perpajakan yang lama tidak sejalan lagi dengan perkembangan yang ada sehingga menuntut adanya penyempurnaan terhadap Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu setiap Badan maupun orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

Dalam pelaporan perpajakan terhutang Wajib Pajak harus mampu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar , apabila surat pemberitahuan di isi salah atau tidak benar maka akan dikenakan sanksi perpajakan, karena Surat Pemberitahuan (SPT) ini akan di guanakan oleh wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan besarnya pajak terhutang yang sudah dihitung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang

harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri.Dalam peningkatan dana dalam negeri, Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Masalah Perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia. Saat ini di Indonesia berlaku Undang-undang Perpajakan yang baru sebagai penyempurna Undang-undang yang sebelumnya :

- Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di sempurnakan menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2000.

- Pajak Penghasilan (PPh) dipungut berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1983. Jo Undang-undang No. 17 tahun 2000
- Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dipungut berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 1983. Jo Undang-undang No. 18 tahun 2000.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1985.
- Bea Materai dipungut berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1985 yang ditetapkan tanggal 27 Desember 1985.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang berarti bahwa penanggung pajak dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumen, tetapi konsumen tersebut tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ia tanggung. Pajak tersebut disetor oleh pihak lain, dalam hal ini adalah produsen. Selain menyetor, produsen juga diharuskan untuk memungut serta menghitung Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Namun, agar produsen dapat melakukan ketiga hal tersebut diatas, produsen pertama-tama harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk mendapatkan NPWP, produsen wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah mendapatkan NPWP, produsen dapat meminta

kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah produsen mendapatkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, produsen dapat mengeluarkan Faktur Pajak kepada konsumen. Pengertian daripada Faktur Pajak, ialah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan penyerahan ataupun penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, antara lain konsumen. Apabila terjadi pengembalian barang dari konsumen kepada produsen, konsumen dapat menerbitkan Nota Retur. Dengan adanya Nota Retur tersebut maka konsumen dapat mengurangkan nilai PPN atas penyerahan barang yang dikembalikan, dan produsen dapat mengurangkan nilai PPN yang telah dikreditkan. Nota Retur tersebut harus diterbitkan serta dilaporkan oleh produsen dan konsumen pada Masa Pajak terjadinya pengembalian barang tersebut.

Dalam melaksanakan administrasi perpajakan, seorang wajib pajak harus melaksanakan prosedur perpajakan yang terdiri dari pengisian SPT, penyetoran pajak terutang dan pelaporan SPT dengan baik dan benar. Diantara ketiga prosedur tersebut, pengisian SPT merupakan prosedur yang paling utama dilaksanakan oleh wajib pajak, karena dengan melakukan pengisian SPT terlebih dahulu, seorang wajib pajak akan mengetahui berapa pajak terutang yang harus dibayarnya dan kapan harus melaporkannya. SPT yang harus diisi oleh wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu SPT PPh dan SPT PPN. Diantara kedua jenis SPT tersebut SPT PPN memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam proses pengisian dan administrasi lainnya.

Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pertambahan Nilai atau yang

biasa disebut dengan SPT PPN merupakan salah satu administrasi perpajakan PPN yang harus dilaksanakan dengan cara yang benar yaitu cepat, tepat dan akurat. Setelah pengisian dilakukan dengan benar menurut wajib pajak dan sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka SPT PPN tersebut harus dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat wajib pajak terdaftar, agar KPP tersebut dapat melakukan proses perekaman data SPT PPN yang telah dilaporkan, setelah direkam pada komputer KPP, data tersebut dikirimkan kepada Direktorat Jendral Pajak secara komputerisasi. Sistem seperti ini adalah sistem administrasi perpajakan manual seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2007.

Pada saat menjalankan administrasi perpajakan PPN yang manual, bentuk pelayanan pajak yang diberikan KPP kepada para wajib pajak khususnya para PKP menjadi tidak optimal. Hal itu dikarenakan sistem adminstrasi manual ini akan meningkatkan *tax coplaince cost* para PKP dalam segi waktu (*time cost*) untuk menjalakan sistem administrasi perpajakan PPN terutama pada saat pengisian SPT dan pelaporan, dikarenakan PKP harus mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi ketika melakukan pengisian SPT PPN yang memiliki tansaksi dengan jumlah yang banyak dan mengalami antrian yang cukup panjang dan lama untuk menunggu aparat melakukan perekaman data SPT PPN yang dilaporkan, dan para aparat akan mengalami kesulitan untuk melakukan perekaman apabila data SPT yang dilaporkan dalam jumlah yang banyak.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak meluncurkan layanan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara eletronik (e-SPT) masa PPN baru untuk memudahkan pengusaha kena pajak untuk menginput data, validasi, dan melaporkan pajaknya. Dibandingkan dengan SPT masa PPN sebelumnya, SPT masa PPN yang baru ini terdapat pokok-pokok untuk mengakomodir aturan baru dalam Undang-Undang PPN, menyederhanakan formatnya, memaksimalkan *space* yang ada, tidak memiliki lampiran, dan mendorong pengusaha kena pajak untuk menggunakan aplikasi e-SPT nya.

Direktorat Jendral Perpajakan mengawasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ini melalui SPT PPN yang disampaikan setiap tahunnya oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. SPT ini kemudian direkam oleh KPP yang melayani wilayah Wajib Pajak tersebut melalui beberapa prosedur. SPT Tahunan yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak akan diolah lebih lanjut. Salah satu prosedur pengolahan yang dilakukan adalah perekaman SPT yang dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk membuat laporan Kerja Praktek dengan judul:

"**TINJAUAN ATAS TATA CARA SISTEM PEREKAMAN DAN PERHITUNGAN SURAT PEMBERITAHUAN PPN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWAKARTA"**

1.2 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud adanya laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan atas perkaman sistem perhitungan dengan melihat aturan aturan mengikat yang brekaitan dengan pajak pertambahan nilai

Tujuan

1. Mengetahui bagaimana tinjauan atas perekaman sistem perhitungan di KPP Purwakarta apakah telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau tidak?
2. Sejauhmana sistem itu telah berjalan saat ini?
3. Bagaimana hasil penghitungan pajak pertambahan nilai di KPP Purwakarta?

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Informasi – informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek ini baik yang diperoleh dari perusahaan maupun literatur, diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, serta masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi yang memadai tentang bagaimana tinjauan atas perkaman sistem perhitungan SPT PPN di KPP Purwakarta.

2. Bagi Perusahaan

   Dapat dijadikan masukan dan bahan untuk mengevaluasi bagi pengembangan di KPP Purwakarta.

3. Bagi Pihak Lainnya

   Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi bagaimana tinjauan perekaman sistem perhitungan PPN di KPP Purwakarta.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang digunakan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisis data. Artinya penelitian yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan keadaan riil terutama dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

   Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku – buku, diktat dan bahan – bahan lain yang ditulis dan disusun oleh

beberapa Penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan – catatan pribadi yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Penulis melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari, dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan – kegiatan mengenai masalah yang akan Penulis bahas.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya – jawab sepihak dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan perusahaan tersebut dan dikerjakan dengan sistematik dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Paktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, tepatnya di Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Ciganea Bunder Telp (0264) 206654, 206655, 206656

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu Kerka Praktek dilaksanakan dari tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011.

Tabel 1.1

Waktu Kerja Praktek

NO.	WAKTU	PENEMPATAN	JADWAL
1.	07.00 – 16.00	Seksi PDI	25Juli s/d 29 Juli 2011
2.	07.00 – 16.00	Seksi PDI	01 agustus s/d 05 agustus 2011
3.	07.00 – 16.00	Seksi PDI	08 agustus s/d 12 agustus 2011
4.	07.00 – 16.00	Seksi PDI	15 agustus s/d 26 Agustus 2011

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

NO.		Kegiatan KP	Bulan dan Tahun							
			Meil '11	Juni '11	July "11	Agust "11	Sept' 11	Okt " 11	Nov" 11	Des' 11
I		Persiapan KP								
	1	Permohonan Ijin KP	■							
	2	Realisasi Ijin KP	■							
	3	Menentukan Tempat KP	■							
	4	Mendapat surat penerimaan		■						
II	5	Mendapat Absen untuk KP		■						
		Pelaksanaan KP								
	1	Aktivitas KP			■					
	2	Bimbingan Di tempat KP				■				
III		Pelaporan KP								
	1	Konsultasi					■			
	2	Mulai Bimbingan							■	
	3	Pembuatan Laporan							■	■
	4	Ujian KP								■
	5	Selesai pelaksanaan								■